

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu usaha untuk memajukan perekonomian Indonesia. UMKM merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi, berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat serta mewujudkan stabilitas nasional. Dalam perekonomian Indonesia, UMKM merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar dan terbukti mengurangi beban negara terhadap kesejahteraan rakyat.

Publikasi Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Januari 2014 tercatat bahwa jumlah UMKM pada tahun 2012 adalah 56.534.592 unit dan menyerap 107.657.509 orang tenaga kerja. Pertumbuhan sumbangan Produk Domestik Bruto (PDB) UMKM terhadap pendapatan nasional pun terus meningkat setiap tahunnya. Besar sumbangan PDB UMKM tercatat sebesar Rp 1.504.928,20 (miliar) dengan angka pertumbuhan 9,90% dari tahun sebelumnya.<sup>1</sup>

Melihat perkembangan UMKM yang terus menunjukkan prospek yang positif setiap tahunnya maka sudah selayaknya hal ini menjadi perhatian seluruh pihak, baik dari pemerintah, pihak swasta dan masyarakat. UMKM sudah seharusnya memperoleh kesempatan, dukungan, perlindungan dan pengembangan

---

<sup>1</sup>Badan Pusat Statistik, *Tabel Perkembangan UMKM pada Periode 1997-2012*, <http://www.bps.go.id>, diakses pada tanggal 20 April 2016 pukul 15.38 wita.

seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan Usaha Besar (UB) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

UMKM sekarang ini telah menunjukkan peranannya dalam perekonomian nasional. Namun, bukan berarti UMKM tidak memerlukan lagi perhatian atau tanggapan yang mengarah pada perkembangan UMKM kedepannya. Pada kenyataannya, tidak dapat dipungkiri bahwa UMKM masih menghadapi berbagai hambatan. Diantaranya adalah hambatan dari segi pendanaan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pasal 7 ayat 1 menyebutkan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berperan untuk menumbuhkan iklim usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang diantaranya adalah aspek pendanaan.<sup>2</sup>

Jika dikaitkan dengan tugas perbankan syariah yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi (*intermediary institution*) yang menyalurkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk fasilitas pembiayaan,<sup>3</sup> maka sangat jelas bahwa UMKM yang mengalami kesulitan pendanaan memerlukan akses pembiayaan oleh perbankan tersebut. Hal ini dipertegas dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 3 bahwa perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan,

---

<sup>2</sup>Leonardus Saiman, *Kewirausahaan* (Jakarta: Salemba Empat, 2015), hlm. 10.

<sup>3</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 35.

kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.<sup>4</sup>Oleh karena itulah, salah satu bentuk pertanggungjawaban sosial bank syariah adalah memberikan pembiayaan kepada UMKM. UMKM merupakan cerminan dari perekonomian rakyat maka upaya peningkatan kesejahteraan kelompok ini, secara langsung maupun tidak langsung, merupakan upaya penyejahteraan umat.

Sekalipun secara konseptual bank syariah mempunyai tujuan yang sangat mulia, tetapi dalam prakteknya kondisi ideal masih sulit untuk tercapai. Saleh Kamel, seorang penerima *Islamic Development Bank Award* pernah melontarkan beberapa kritik terhadap perbankan syariah. Salah satu kritiknya mengenai operasi pembiayaan bank syariah yang lebih banyak disalurkan untuk membiayai perdagangan jangka pendek dan pembiayaan untuk perusahaan-perusahaan berskala besar dan sudah mapan. Beliau menilai bank syariah belum memainkan peranan yang signifikan di dalam pembiayaan bisnis skala mikro, kecil dan menengah sebagai ciri utama yang harus dikedepankan guna mewujudkan kesejahteraan rakyat.<sup>5</sup>

Tujuan pembiayaan tersebut tentunya tidak terlepas dari peranan bank syariah sebagai sarana dalam peningkatan ekonomi umat. Akan tetapi tidak hanya itu saja.

Pelaksanaan pembiayaan pada bank syariah harus memenuhi dua aspek, yaitu:

---

<sup>4</sup>*Ibid.*, hlm. 33.

<sup>5</sup>Akudantugasku's, *Analisis Kebijakan Bank Syariah Terhadap Pembiayaan UKM*, <http://akudantugasku.wordpress.com/2009/06/26/analisis-kebijakan-bank-syariah-terhadap-pembiayaan-ukm/>, diakses pada tanggal 1 Mei 2016 pukul 14.35 wita.

1. Aspek syariah, berarti dalam setiap realisasi pembiayaan kepada nasabah, bank syariah harus tetap berpedoman pada syariat Islam (antara lain tidak mengandung unsur *gharar*, *maisir* dan *ribā*serta bidang usahanya harus halal).
2. Aspek ekonomi, berarti disamping mempertimbangkan hal-hal syariah, bank syariah tetap mempertimbangkan perolehan keuntungan baik bagi bank syariah maupun bagi nasabah bank syariah.<sup>6</sup>

Kedua aspek tersebut tentunya juga diterapkan di Bank Kalsel Kedai Syariah Amuntai yang berlokasi di Jl. Abdul Aziz No. 10 RT. 01 Amuntai. Pihak bank sebagai lembaga keuangan yang tentunya akan sangat menyambut baik jika banyak nasabah, dalam hal ini pelaku UMKM yang menjadi nasabah pembiayaan mereka. Akan tetapi sambutan yang baik dari bank syariah ini tetap harus memenuhi 2 (dua) aspek seperti yang telah disebutkan di atas. Oleh karena itulah, penyaluran pembiayaan yang dilakukan memerlukan persyaratan dan prosedur yang harus sesuai dengan Standar Operasional Perusahaan (SOP) yang berlaku. Sehingga penyaluran pembiayaan melalui proses selektif yang berprinsip kehati-hatian.

Berdasarkan data Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Utara tercatat bahwa UMKMdini terbagi menjadi 13 (tiga belas) kelompok, yaitu pertanian, peternakan, perikanan, pedagang kaki lima, pedagang kecil di toko, pedagang menengah di toko, pedagang besar di toko, pengrajin, SPBU/pangkalan/pengecer, jasa bengkel, jasa percetakan, jasa

---

<sup>6</sup>Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), hlm. 16.

angkutan dan jasa lainnya. Berikut ini data Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Kab. Hulu Sungai Utara Tahun 2016:

Tabel 1.1 Jumlah UMKM di Kab. Hulu Sungai Utara

<b>NO.</b>	<b>KELOMPOK</b>	<b>JUMLAH UMKM</b>
1	Pertanian	55.626
2	Peternakan	7.611
3	Perikanan	16.153
4	Pedagang Kaki Lima	8.449
5	Pedagang Kecil di Toko	4.929
6	Pedagang Menengah di Toko	493
7	Pedagang Besar di Toko	353
8	Pengrajin	14.228
9	SPBU/Pangkalan/Pengecer	1.156
10	Jasa Bengkel	409
11	Jasa Percetakan	99
12	Jasa Angkutan	2.001
13	Jasa Lainnya	2.321
<b>TOTAL</b>		<b>113.828</b>

Sumber: Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. HSU (Data diolah)

Dari data di atas terlihat bahwa potensi pelaku UMKM sangatlah besar untuk menjadi nasabah pembiayaan modal kerja. Akan tetapi yang menjadi pertanyaan di sini adalah bagaimana kemampuan pelaku UMKM untuk melengkapi persyaratan pembiayaan modal kerja di Bank Kalsel Kedai Syariah Amuntai dan apa saja kendala pelaku UMKM untuk melengkapi persyaratan pembiayaan modal kerja tersebut.

Bertolak dari pertanyaan-pertanyaan tersebut maka penulis menilai bahwa pertanyaan ini menjadi suatu permasalahan yang penting untuk diteliti dan dijawab secara lebih mendalam. Penulis merumuskan permasalahan tersebut ke

dalam skripsi yang berjudul “*Kemampuan Pelaku UMKM untuk Melengkapi Persyaratan Pembiayaan Modal Kerja di Bank Kalsel Kedai Syariah Amuntai.*”

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kemampuan pelaku UMKM untuk melengkapi persyaratan pembiayaan modal kerja di Bank Kalsel Kedai Syariah Amuntai?
2. Apa saja kendala pelaku UMKM untuk melengkapi persyaratan pembiayaan modal kerja di Bank Kalsel Kedai Syariah Amuntai?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kemampuan pelaku UMKM untuk melengkapi persyaratan pembiayaan modal kerja di Bank Kalsel Kedai Syariah Amuntai.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kendala pelaku UMKM untuk melengkapi persyaratan pembiayaan modal kerja di Bank Kalsel Kedai Syariah Amuntai.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian yang dilakukan penulis ini diharapkan dapat bermanfaat yang diantaranya sebagai berikut :

1. Bagi penulis, penelitian ini merupakan sarana pembelajaran, pemahaman pengetahuan dalam menerapkan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan dan sebagai partisipasi penulis dalam pengembangan ilmu pengetahuan terutama dalam disiplin ilmu perbankan syariah.

2. Bagi IAIN Antasari Banjarmasin, penelitian ini sebagai kontribusi dari penulis untuk menambah khazanah keilmuan dan karya ilmiah perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin.
3. Bagi Bank Kalsel Kedai Syariah Amuntai, penelitian ini sebagai bahan informasi dan evaluasi pihak bank dalam meningkatkan penyaluran pembiayaan modal kerja untuk pelaku UMKM di Kota Amuntai.
4. Bagi Pemerintah, penelitian ini sebagai bahan informasi dan evaluasi bagi SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah) yang terkait dengan UMKM di daerah tersebut.
5. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan mampu memberikan inspirasi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan referensi untuk melakukan penelitian berikutnya.

#### **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari penafsiran yang berbeda dan dikhawatirkan keluar dari tujuan yang sebenarnya, maka penulis merasa perlu untuk memberikan batasan terhadap permasalahan yang akan dibahas, yaitu :

1. Kemampuan adalah kapasitas seseorang individu untuk melakukan beragam tugas dalam suatu pekerjaan.<sup>7</sup>Kemampuan yang dimaksud di sini adalah keadaan di mana seseorang dikatakan dapat/tidak dapat, bisa/tidak bisa, memiliki/tidak memiliki sesuatu terhadap objek yang dituju. Lebih jelasnya,

---

<sup>7</sup>Wikipedia, *Pengertian Kemampuan*, <http://id.m.wikipedia.org>, diakses pada tanggal 29 November 2016 pukul 14.40 wita.

kemampuan yang dimaksud adalah keadaan dimana pelaku UMKM memenuhi/tidak memenuhi persyaratan pembiayaan modal kerja.

2. Pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) yang dimaksud di sini adalah pelaku usaha dengan kriteria sesuai undang- undang tentang usaha mikro, kecil dan menengah pada bab IV tentang kriteria. Berikut ini kriteria yang dimaksud :

Tabel 1.2 Kriteria UMKM

URAIAN	KRITERIA BERDASARKAN JUMLAH KEKAYAAN BERSIH DAN HASIL PENJUALAN TAHUNAN	
	ASET	OMZET
Usaha Mikro	Maksimal 50 Juta	Maksimal 300 Juta
Usaha Kecil	> 50 Juta- 500 Juta	> 300 Juta- 2,5 Miliar
Usaha Menengah	> 500 Juta - 10 Miliar	> 2,5 Miliar- 50 Miliar

Sumber: Undang-Undang No. 28 Tahun 2008 tentang UMKM (Data diolah)

3. Pembiayaan Modal Kerja (PMK) merupakan pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah untuk membantu kebutuhan modal kerja usaha atau perputaran usaha nasabah.<sup>8</sup> PMK yang dimaksud di sini adalah pembiayaan yang diberikan oleh Bank Kalsel Kedai Syariah Amuntai kepada pelaku UMKM untuk membantu kebutuhan modal kerja.
4. Bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah yang terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Sedangkan bank konvensional yang hendak melaksanakan usaha syariah harus membentuk Unit Usaha

---

<sup>8</sup>Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), hlm. 52.

Syariah (UUS) yang khusus beroperasi dengan menggunakan sistem syariah.<sup>9</sup>Bank syariah yang dimaksud di sini adalah Unit Usaha Syariah (UUS) dari Bank Kalsel, yaitu Bank Kalsel Kedai Syariah Amuntai.

## F. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini kajian pustaka sangat diperlukan untuk menghindari penelitian sama dengan penelitian yang diteliti. Oleh sebab itu penulis membuat kajian pustaka dari penelitian sebelumnya yang diantaranya sebagai berikut :

1. Samsuri Arsyad (1001160273) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin 2014. Judul: “Aksesibilitas Permodalan UMKM Pada Bank Syariah Mandiri KCP Barabai”. Penelitian ini menitikberatkan pada aksesibilitas permodalan UMKM pada Bank Syariah. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa kendala UMKM dalam mengakses permodalan Bank Syariah Mandiri KCP Barabai adalah bank sudah memberikan yang terbaik untuk para UMKM tetapi tidak direspon positif oleh para UMKM karena pemahaman UMKM terhadap proses pembiayaan dan pencairan dana pembiayaan masih kurang baik sehingga kemudahan-kemudahan yang diberikan bank tidak berarti, mengharuskan adanya jaminan, dan adanya perasaan takut untuk berhubungan dengan perbankan.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup>Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, dan Ahim Abdurahim, *Akutansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer* (Jakarta: PT Salemba Empat, 2009), hlm. 22.

<sup>10</sup>Syamsuri Arsyad, *Aksesibilitas Permodalan UMKM Pada Bank Syariah Mandiri KCP Barabai* (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Antasari, Banjarmasin, 2014).

Berdasarkan penelitian tersebut maka persamaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah penelitian ini sama-sama membahas tentang pembiayaan kepada UMKM yang disalurkan perbankan. Akan tetapi yang menjadi perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya mengenai lokasi penelitiannya, yang mana lokasi penelitian saya adalah di Bank Kalsel Kedai Syariah Amuntai.

2. Nor Fakhriah (1001160234) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin 2014. Judul: “Tingkat Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Syariah di Banjarmasin”. Hasil dari penelitian menemukan bahwa penyebab rendahnya tingkat penyaluran KUR Bank Syariah daripada bank konvensional diantaranya adalah minimnya kantor-kantor bank syariah, minimnya sumber dana yang dimiliki bank syariah, bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan KUR harus kepada nasabah yang usaha-usahanya tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan tingginya NPF (*Non Performing Financing*) atau pembiayaan bermasalah pada salah satu bank syariah, yaitu Bank Syariah Mandiri.<sup>11</sup>

Berdasarkan penelitian tersebut maka persamaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah penelitian ini sama-sama membahas tentang pembiayaan kepada UMKM yang disalurkan perbankan. Akan tetapi yang menjadi perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah produk pembiayaan yang dibahas adalah KUR (Kredit Usaha Rakyat) yang merupakan program pemerintah sedangkan saya membahas tentang

---

<sup>11</sup>Nor Fakhriah, *Tingkat Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Syariah di Banjarmasin*(Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Antasari, Banjarmasin, 2014).

pembiayaan modal kerja di bank syariah. Lokasi penelitiannya juga berbeda, yang mana lokasi penelitian saya adalah di Bank Kalsel Kedai Syariah Amuntai.

3. Yuliana (1231161521) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin 2014. Judul: “Perilaku Dagang Terhadap Akses Permodalan Pada Usaha Mikro di Kecamatan Tamban”. Hasil dari penelitian menemukan bahwa sumber untuk permodalan pada usaha mikro di kecamatan Tamban adalah dari bank, dari modal sendiri, dari saudara, dan dari keluarga. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku dagang terhadap akses permodalan pada usaha mikro di kecamatan Tamban dari bank yaitu kesulitan pembeli dalam membayar hutang dan keterbatasan alat, dari modal sendiri yaitu sulitnya pembeli membayar hutang dan persaingan semakin ketat, dari saudara yaitu sulitnya mengambil uang dan kesulitan mendapatkan bahan bakar, dari keluarga yaitu sulit mengambil uang.<sup>12</sup>

Berdasarkan penelitian tersebut maka persamaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah penelitian ini sama-sama membahas tentang pembiayaan/permodalan bagi usaha mikro atau UMKM. Akan tetapi yang menjadi perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah membahas tentang perilaku pedagang untuk mengakses permodalan bagi usahanya sedangkan penelitian saya membahas mengenai kemampuan pelaku UMKM untuk memperoleh pembiayaan/permodalan. Selain itu, lokasi penelitiannya

---

<sup>12</sup>Yuliana, *Perilaku Dagang Terhadap Akses Permodalan Pada Usaha Mikro di Kecamatan Tamban* (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Antasari, Banjarmasin, 2014).

juga berbeda, yang mana lokasi penelitian saya adalah di Bank Kalsel Kedai Syariah Amuntai.

4. Ahmadi Nafi (1001160250) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin 2014. Judul: “Peranan Bank Syariah Terhadap Usaha Kecil Menengah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Studi Pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Barabai)”. Penelitian ini menitikberatkan pada peran Bank Syariah Mandiri KCP Barabai dalam menjalankan peranan vitalnya di bidang wirausaha dan usaha apa saja yang telah dilakukan Bank Syariah Mandiri KCP Barabai dalam menjalankan perannya. Hasil dari penelitian menemukan bahwa usaha yang dilakukan Bank Syariah Mandiri KCP Barabai diantaranya adalah memberikan presentasi serta pengetahuan kepada para pelaku UMKM tentang cara berwirausaha, memberikan modal dengan limit Rp 100.000.000,00, syarat mudah, angsuran yang tidak membebankan para pelaku UMKM, keterbukaan terhadap berbagai pihak yang ingin berbisnis serta memberikan saran dan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi para pelaku mikro kecil dan menengah.<sup>13</sup>

Berdasarkan penelitian tersebut maka persamaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah penelitian ini sama-sama membahas tentang usaha kecil dan menengah. Akan tetapi yang menjadi perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah membahas tentang peranan bank syariah

---

<sup>13</sup>Ahmadi Nafi, *Peranan Bank Syariah Terhadap Usaha Kecil Menengah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Studi Pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Barabai)* (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Antasari, Banjarmasin, 2014).

terhadap usaha kecil dan menengah sedangkan penelitian saya membahas mengenai kemampuan pelaku UMKM untuk memperoleh pembiayaan modal kerja Selain itu, lokasi penelitiannya juga berbeda, yang mana lokasi penelitian saya adalah di Bank Kalsel Kedai Syariah Amuntai.

Berdasarkan keempat penelitian di atas maka penelitian yang akan saya lakukan ini berbeda dengan keempat penelitian tersebut. Penelitian yang akan saya lakukan menitikberatkan pada bagaimana kemampuan pelaku UMKM untuk melengkapi persyaratan pembiayaan modal kerja di Bank Kalsel Kedai Syariah Amuntai dan apa saja kendala pelaku UMKM tersebut untuk melengkapi persyaratan pembiayaan modal kerja tersebut.

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memperoleh pemahaman dalam pembahasan ini maka penulis membuat sistematika penulisan yang terdiri dari :

BAB I berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah yang menguraikan alasan memilih judul dan gambaran dari permasalahan yang diteliti. Permasalahan yang tergambarakan dalam rumusan masalah. Setelah itu disusun tujuan penelitian yang merupakan substansi dari hasil yang diinginkan. Bab ini juga merumuskan signifikansi penelitian yang merupakan kegunaan atau manfaat dari hasil penelitian. Definisi operasional digunakan untuk membatasi istilah-istilah dalam penelitian yang bermakna umum dan luas. Kajian pustaka ditampilkan sebagai adanya informasi atau tulisan dari aspek yang lain.

Sistematika penulisan merupakan tata cara penulisan skripsi yang bersifat sistematis dan terstruktur secara keseluruhan.

BAB II berisi landasan teori yang berisi tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung dari literatur atau buku yang dijadikan sebagai bahan dasar untuk menjabarkan masalah yang diteliti.

BAB III merupakan metode penelitian yang berisi jenis, pendekatan dan lokasi penelitian yang digunakan untuk penulisan skripsi, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data. Setelah data dikumpulkan, data diolah dengan teknik pengolahan data tertentu dan analisis data. Kemudian untuk mengetahui alur penelitian dari awal sampai akhir maka dibuat tahapan penelitian yang sistematis.

BAB IV merupakan laporan hasil penelitian yang berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian yaitu Bank Kalsel Kedai Syariah Amuntai. Penyajian data yang terdiri dari data responden, data hasil wawancara, analisis dan interpretasi data serta hasil penelitian.

BAB V merupakan bab penutup. Di sini akhirnya penulis membuat kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran sebagai bahan acuan bagi penelitian selanjutnya.